



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR : 478/UN6.RKT/Kep/HK/2020

TENTANG

**WHISTLEBLOWING SYSTEM  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, perlu ditetapkan tata cara penyampaian pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35/M/KP.03.00/2019 tentang Penunjukan pelaksana tugas Rektor Universitas Padjadjaran;
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

- PERTAMA : Pedoman *Whistleblowing System* di lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan penetapan keputusan rektor ini.
- KEDUA Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 316/UN6.RKT/Kep/HK/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan di Lingkungan Universitas Padjadjaran.
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan penetapan keputusan rektor ini dibebankan pada Anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 14 Mei 2020

REKTOR,  
  
REKINA INDIASTUTI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TENTANG *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR :  
478/UN6.RKT/Kep/HK/2020  
TANGGAL : 14 Mei 2020

### **PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

*Whistleblowing System* adalah pengungkapan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai Aparatur Sipil Negara mengenai perbuatan yang melawan hukum/tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Padjadjaran melalui media pengaduan tertentu.

Asas dan Tujuan *Whistleblowing* yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai Aparatur Sipil Negara

1. Asas *Whistleblowing* adalah nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi :
  - a. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Kejujuran, kebenaran, ketulusan dan keikhlasan
  - c. Keadilan, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan
  - d. Kemitraan dan kesederajatan
  - e. Manfaat bagi sivitas akademika Unpad dan masyarakat
2. Masukan dari Sivitas Akademika Unpad, tenaga kependidikan, alumni dan atau pemangku kepentingan dapat bersifat proaktif atas inisiatif Sivitas Akademika Unpad, tenaga kependidikan, alumni dan atau pemangku kepentingan dan bersifat responsif atas permintaan dari Rektor
3. Tujuan keputusan ini untuk memberikan kejelasan tata cara penyampaian masukan dan atau pengaduan dari Sivitas Akademika Unpad, tenaga kependidikan, alumni dan atau pemangku kepentingan kepada Rektor.

Prosedur Penerimaan, Pengklasifikasian dan Penyaluran Pengaduan

1. Masyarakat umum, civitas akademika atau tenaga kependidikan dapat menyampaikan pengaduan.
2. Pengaduan dapat berkaitan dengan
  - a. Penyalahgunaan wewenang
  - b. Pelanggaran disiplin pejabat/pendidik/tenaga kependidikan
  - c. Dugaan terjadi konflik kepentingan
  - d. Dugaan pidana korupsi, koluspi dan nepotisme di lingkungan Universitas Padjadjaran
3. Pengaduan dapat disampaikan dengan cara langsung atau tidak langsung
4. Pengaduan paling sedikit memuat :
  - a. Substansi pengaduan
  - b. Pihak yang terlibat
  - c. Waktu kejadian
  - d. Tempat kejadian
  - e. Kronologi kejadian
5. Pengaduan harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.
6. Jangka waktu untuk administrasi laporan pengaduan paling lama adalah 1 x 24 jam hari kerja
7. Semua pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh tim pengelola pengaduan, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas pengadu

8. Apabila identitas pengadu diketahui, Tim pengelola pengaduan wajib merahasiakan identitas pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
9. Prosedur Pengaduan di lingkungan Universitas Padjadjaran sebagai berikut :
  - a. Masyarakat umum, civitas akademika atau tenaga kependidikan mengajukan pengaduan;
  - b. Operator Pengaduan menerima pengaduan (telepon, email, surat, media sosial, tatap muka) lalu mencatat identitas pengadu (jika ada atau bersedia diketahui) memberi nomor pengaduan, dan mencatat substansi pengaduan;
  - c. Operator pengaduan menyampaikan disposisi pengaduan
  - d. Operator pengaduan menelaah dan membuat klasifikasi pengaduan berdasarkan kegawatan, kedarutatan, level dan unit penanganan
  - e. Operator pengaduan menginformasikan/meneruskan pengaduan kepada unit terkait (Rektor/Wakil Rektor/Direktur/Dekan/Kepala Satuan)

#### Tahapan Penyelesaian Pengaduan

1. Operator pengaduan menginformasikan/meneruskan pengaduan kepada unit terkait (Rektor/Wakil Rektor/Direktur/Dekan/Kepala Satuan)
2. Unit terkait menyelesaikan langsung masalah atau memberikan disposisi penyelesaian masalah kepada unit kerja di bawahnya.
3. Memanggil kepala Unit dan pihak terkait dibawahnya untuk meminta data terkait masalah
4. Unit terkait jika diperlukan, selanjutnya melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melakukan triangulasi;
5. Unit terkait menyelesaikan masalah dengan pendekatan, teknik dan metode tertentu
6. Unit terkait menyampaikan update penyelesaian masalah kepada Operator Pengaduan
7. Operator Pengaduan menyajikan setiap perkembangan penyelesaian masalah di platform tersedia, serta melakukan pemantauan proses dan tindak lanjut setiap kwartal dan melaporkan kepada Pimpinan

REKTOR,  
  
REKNA INDIASTUTI